



**PUTUSAN**

No. 2006 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** ;  
**Tempat lahir** : Demak ;  
**Umur/tanggal lahir** : 42 Tahun / 6 Juli 1969 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Jungkat RT. 002/RW.007, Dusun Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di CV. Sari Pasifik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di pengolahan kayu gergajian dan moulding atau industri primer Jalan Adi Sucipto Gang Sagu Km. 12 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.** Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan Januari 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** melakukan transaksi jual beli kayu dengan saksi SYAIFUL bin HALIDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Dogom No. 46 Putusibau Kalimantan Barat. Setelah terdapat kesepakatan antara Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** dengan saksi SYAIFUL bin HALIDI tentang harga kayu dan biaya pengurusan dokumen yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan DP (uang muka) kepada saksi SYAIFUL bin HALIDI sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah menerima DP (uang muka) dari Terdakwa, sekitar tanggal 15 Januari 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi MARKOS, YUNUS ACHUNG, PAULUS KELANGAH, dan ADRIANUS JIAN untuk melakukan penebangan kayu di tepian sungai Seluan dengan semua biaya dari saksi SYAIFUL bin HALIDI ;

Sekitar tanggal 26 Januari 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi MARKOS untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang akan digunakan untuk mengurus dokumen Surat keterangan Asal Usul (SKAU) guna mengangkut kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saksi MARKOS tersebut adalah SPPT No. 04/NA/2011 tanggal 29 Januari 2011 An. MARKOS dan SPPT No. 06/NA/2011 tanggal 29 Januari 2011 An. HERI WIDODO, yang mana saksi MARKOS dan saksi HERI WIDODO tidak memiliki lahan seluas sebagaimana diterangkan dalam kedua SPPT tersebut. Pada akhir bulan maret 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** bersama-sama saksi SYAIFUL bin HALIDI dan saksi MARKOS melakukan pengecekan terhadap kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk, selanjutnya sekitar bulan Mei 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** bersama-sama saksi AJIS, MARKOS, dan APUI melakukan pengukuran kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk di Sungai Kapuas Besar, yang mana Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** mengawasi pengukuran tersebut ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan April 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI juga membeli kayu dari saksi BAGYO SUROSO yang dibeli dari masyarakat dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, beberapa hari kemudian setelah saksi SYAIFUL bin HALIDI membeli kayu dari saksi BAGYO SUROSO, Terdakwa meminjam KTP saksi BAGYO SUROSO dan meminta kepada saksi LAURENSIUS IMAU foto copy KTP dan foto copy SPPT Nomor : 593.21/02/DS-BJ/PEM tanggal 12 April 2011 An. LAURENSIUS IMAU untuk pengurusan SKAU yang berasal dari dusun Matelunai Desa Beringin Jaya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Direktur CV. Sari Pasifik untuk menggesek kayu milik Terdakwa yang berasal dari tebangan saksi MARKOS dkk dan yang berasal dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, yang dituangkan dalam surat kontrak / jasa pabrik yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAN MULYONO dengan SUYANTO (Direktur CV. Sari Pasifik) pada tanggal 05 September 2011, agar kayu-kayu tersebut dapat diangkut ke CV. Sari Pasifik maka dibuatkan dokumen SKAU ;

Untuk melengkapi kayu yang dibeli dari saksi MARKOS dkk, sekitar tanggal 10 Oktober 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi EDDY BS yang merupakan kepala Desa Sungai Uluk Palin untuk membuat SKAU dengan biaya pengurusan dari Terdakwa, SKAU yang dibuat saksi EDDY BS tersebut dengan No. Seri No : 002969 berdasarkan SPPT fiktif yaitu SPPT No. 04/NA/2011 An. HERI WIDODO. Sedangkan untuk melengkapi kayu yang berasal dari dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, sekitar tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** menyuruh saksi SATARMAN yang merupakan Kepala Desa Nangga Kalis untuk membuat SKAU dengan No. seri 002974 berdasarkan SPPT Nomor : 593.21/02/DS-BJ/PEM tanggal 12 April 2011 An. LAURENSIUS IMAU, yang mana saksi LAURENSIUS IMAU tidak pernah mengajukan permohonan dokumen SKAU dan tidak pernah memberi kuasa kepada saksi BAGYO SUROSO untuk mengurus dan mengolah kayu-kayu hasil hutan yang berada dilahannya baik secara fisik maupun secara administrasi ;

Sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** mencharter kapal motor saksi APUI yang digunakan untuk mengangkut (menarik dan mendorong) kayu milik Terdakwa, baik yang berasal dari tebangan saksi MARKOS dkk maupun yang berasal dari masyarakat dusun Matelunai Desa Beringin Jaya tersebut. Kayu-kayu tersebut, diangkut dari sungai Kapuas Hulu-Putusbau ke CV. Sari Pasifik-Kubu Raya dengan dilengkapi dokumen SKAU No. Seri 002969 dan SKAU No. Seri 002974. Bahwa kedua SKAU dengan No. Seri 002969 dan SKAU No. Seri 002974 tersebut, dibuat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen pendukung yang tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permenhut No.P.51/Menhut-II/2006 dinyatakan bahwa, "Dalam menerbitkan SKAU, Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya, yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas title/hak atas tanah, maka patut diduga kayu tersebut dipungut/diperoleh dari hasil penebangan yang tidak sah, dan apabila jenis-jenis kayu tersebut sejenis dengan jenis-jenis yang biasa tumbuh di dalam kawasan hutan Negara, maka patut diduga berasal dari kawasan hutan Negara";

Bahwa Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** pada saat menerima, membeli, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu tersebut telah mengetahui atau patut menduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Perbuatan tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di CV. Sari Pasifik yang bergerak di pengolahan kayu gergajian dan moulding atau industri primer Jalan Adi Sucipto Gang Sagu Km. 12 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.*** Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan Januari 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** melakukan transaksi jual beli kayu dengan saksi SYAIFUL bin HALIDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Dogom No. 46 Putusibau Kalimantan Barat. Setelah terdapat kesepakatan antara Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** dengan saksi SYAIFUL bin HALIDI tentang harga kayu dan biaya pengurusan dokumen yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan DP (uang muka) kepada saksi SYAIFUL bin HALIDI

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah menerima DP (uang muka) dari Terdakwa, sekitar tanggal 15 Januari 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi MARKOS, YUNUSACHUNG, PAULUS KELANGAH, dan ADRIANUS JIAN untuk melakukan penebangan kayu di tepian sungai Seluan dengan semua biaya dari saksi SYAIFUL bin HALIDI ;

Sekitar tanggal 26 Januari 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi MARKOS untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang akan digunakan untuk mengurus dokumen Surat keterangan Asal Usul (SKAU) guna mengangkut kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh saksi MARKOS tersebut adalah SPPT No. 04/NA/2011 tanggal 29 Januari 2001 An. MARKOS dan SPPT No. 06/NA/2011 tanggal 29 Januari 2011 An. HERI WIDODO, yang mana saksi MARKOS dan saksi HERI WIDODO tidak memiliki lahan seluas sebagaimana diterangkan dalam kedua SPPT tersebut. Pada akhir bulan maret 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** bersama-sama saksi SYAIFUL bin HALIDI dan saksi MARKOS melakukan pengecekan terhadap kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk, selanjutnya sekitar bulan Mei 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** bersama-sama saksi AJIS, MARKOS, dan APUI melakukan pengukuran kayu hasil tebangan saksi MARKOS dkk di Sungai Kapuas Besar, yang mana Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** mengawasi pengukuran tersebut ;

Sekitar bulan April 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI juga membeli kayu dari saksi BAGYO SUROSO yang dibeli dari masyarakat dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, beberapa hari kemudian setelah saksi SYAIFUL bin HALIDI membeli kayu dari saksi BAGYO SUROSO, Terdakwa meminjam KTP saksi BAGYO SUROSO dan meminta kepada saksi LAURENSIUS IMAU foto copy KTP dan foto copy SPPT Nomor : 593.21/02/DS-BJ/PEM tanggal 12 April 2011 An. LAURENSIUS IMAU untuk pengurusan SKAU yang berasal dari dusun Matelunai Desa Beringin Jaya tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Direktur CV. Sari Pasifik untuk menggesek kayu milik Terdakwa yang berasal dari tebangan saksi MARKOS dkk dan yang berasal dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, yang dituangkan dalam surat kontrak / jasa pabrik yang ditandatangani oleh Terdakwa DIAN MULYONO dengan SUYANTO (Direktur CV. Sari Pasifik) pada tanggal 05 September 2011, agar kayu-kayu tersebut dapat diangkut ke CV. Sari Pasifik maka dibuatkan dokumen SKAU ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



Untuk melengkapi kayu yang dibeli dari saksi MARKOS dkk, sekitar tanggal 10 Oktober 2011 saksi SYAIFUL bin HALIDI menyuruh saksi EDDY BS yang merupakan kepala Desa Sungai Uluk Palin untuk membuat SKAU dengan biaya pengurusan dari Terdakwa, SKAU yang dibuat saksi EDDY BS tersebut dengan No. Seri No : 002969 berdasarkan SPPT fiktif yaitu SPPT No. 04/NA/2011 An. HERI WIDODO. Sedangkan untuk melengkapi kayu yang berasal dari dusun Matelunai Desa Beringin Jaya, sekitar tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** menyuruh saksi SATARMAN yang merupakan Kepala Desa Nangga Kalis untuk membuat SKAU dengan No. seri 002974 berdasarkan SPPT Nomor : 593.21/02/DS-BJ/PEM tanggal 12 April 2011 An. LAURENSIUS IMAU, yang mana saksi LAURENSIUS IMAU tidak pernah mengajukan permohonan dokumen SKAU dan tidak pernah member kuasa kepada saksi BAGYO SUROSO untuk mengurus dan mengolah kayu-kayu hasil hutan yang berada dilahannya baik secara fisik maupun secara administrasi ;

Sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** mencharter kapal motor saksi APUI yang digunakan untuk mengangkut (menarik dan mendorong) kayu milik Terdakwa, baik yang berasal dari tebangan saksi MARKOS dkk maupun yang berasal dari masyarakat dusun Matelunai Desa Beringin Jaya tersebut. Kayu-kayu tersebut, diangkut dari sungai Kapuas Hulu-Putusbau ke CV. Sari Pasifik-Kubu Raya dengan dilengkapi dokumen SKAU No. Seri 002969 dan SKAU No. Seri 002974. Bahwa kedua SKAU dengan No. Seri 002969 dan SKAU No. Seri 002974 tersebut, dibuat berdasarkan dokumen pendukung yang tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah KABARESKRIM POLRI Nomor Sprin/2915/X/2011/BARESKRIM tanggal 25 Oktober 2011, Nomor Sprin/3000/X/2011/BARESKRIM tanggal 31 Oktober 2011, dan Nomor Sprin/971/XI/2011/BARESKRIM tanggal 07 Nopember 2011 saksi AKBP Drs. MOHAMAD RUM OHOIRAT bersama dengan anggota POLRI lainnya pada saat melakukan penindakan, kayu tersebut masih dirakit dan belum dihitung, yang berdasarkan dokumen SKAU yang menyertai kayu tersebut diketahui bahwa jumlah kayu adalah 556 (lima ratus lima puluh enam) batang atau sama dengan 771, 43 m<sup>3</sup> dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat tanggal 07 Desember 2011 oleh Pelaksana Tugas Tim Pengukuran



BPPHP Wil X dan penyidik BARESKRIM POLRI Direktorat Tindak Pidana Tertentu telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu Bulat yang berada di CV. Sari Pasifik Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil sebagai berikut : Kayu Bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian adalah sejumlah 1231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) batang atau setara dengan Volume sebesar 500,25 m3, dengan rincian :

I. Kelompok Kayu Meranti

No.	Jenis Kayu	Jumlah	Volume
1.	Durian	417 Batang	187, 80 m3
2.	Kapur	102 Batang	31, 98 m3
3.	Meranti	407 Batang	158, 11 m3
4.	Mersawa	10 Batang	3, 67 m3
5.	Resak	39 Batang	14, 43 m3
	<b>Jumlah</b>	<b>975 Batang</b>	<b>395, 99 m3</b>

II. Kelompok Kayu Rimba Campuran

No.	Jenis Kayu	Jumlah	Volume
1.	Asam	5 Batang	2, 69 m3
2.	Benuang	98 Batang	47, 72 m3
3.	Bintangur	4 Batang	1, 20 m3
4.	Cempedak	54 Batang	16, 92 m3
5.	Geronggang	15 Batang	9, 10 m3
6.	Jambu-2	16 Batang	4, 85 m3
7.	Medang	53 Batang	17, 75 m3
8.	Punak	5 Batang	2, 42 m3
9.	Rengas	4 Batang	1, 61 m3
	<b>Jumlah</b>	<b>254 Batang</b>	<b>104, 26 m3</b>

III. Kayu Afkir / Rusak sejumlah 2 (dua) Batang (Volume 0,00 m3)

**Total (I + II + III) 1. 231 Batang atau setara dengan Volume 500, 25 m3.**

Bahwa Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** pada saat mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu tersebut telah mengetahui atau patut menduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Perbuatan tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Surat pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 04 / NA / 011 tanggal 29 Januari 2011 An. MARKOS seluas  $\pm$  500.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (STEPANUS, Amd) ;
  - b) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 06 / NA / 2011 tanggal 29 Januari 2011 An. HERI WIDODO seluas  $\pm$  80.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (STEPANUS, Amd) ;
  - c) 1 (satu) berkas permohonan blangko SKAU tanggal 13 Oktober 2011 dari P2SKAU (Kepala Desa Sungai Uluk Palin) An. EDY BS kepada kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu ;
  - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 94 / BPPH / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Sdr. SUBIANDONO (Pengelola Dokumen pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu) kepada Sdr. EDDY BS (P2SKAU) ;
  - e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 522.21 / 01 / P2S – X / 2011 tanggal 15 Oktober 2011 dari Sdr. EDDY BS (P2SKAU) kepada Sdr. MARKOS yang tidak ditandatangani oleh Sdr. MARKOS. Barang bukti tersebut disita dari saksi Sdr. EDDY BS berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita / 24 / XI / 2011 / Tipidter tanggal 08 November 2011 ;
  - f) Surat Kontrak / Jasa Pabrik CV. Sari Pasifik antara pihak pertama Suyanto selaku direktur CV. Sari Pasifik dengan pihak kedua Dian Mulyono tantang mengadakan suatu ikatan perjanjian kontrak jasa yang ditandatangani di Pontianak pada tanggal 05 September 2011 bermaterai;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002969 tanggal 15 Oktober 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Uluk Palin Bpk. EDDY BS ;
- h) 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 yang dibuat oleh P2SKAU EDDY BS ;
- i) 12 (dua belas) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 tanggal 29 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2SKAU EDDY BS ;
- j) 1 (satu) lembar asli surat dari HERI WIDODO kepada MARKOS tertanggal 27 Juni 2011 ;
- k) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan kayu yang ditandatangani oleh penerbit SKAU dengan pemilik kayu MARKOS ;
- l) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan MARKOS tertanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh MARKOS berikut lampiran Fotocopy dokumen lainnya;
- m) 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002974 tanggal 19 Oktober 02 November 2011 yang ditandatangani oleh kepala Desa Nanga Kalis Bpk. SATARMAN ;
- n) 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU-V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh SATARMAN ;
- o) 3 (tiga) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU –V / 2011 tanggal 12 April 2011 ;
- p) 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Olahan (DKO) nomor : 01 / DKO / SKAU / X / 2011 yang ditandatangani oleh SATARMAN ;
- q) 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa antara LOURENSIUS IMAU kepada BAGYO SUROSO tanggal 13 April 2011 berikut lampiran photo copy dokumen lainnya ;
- r) Kayu bulat sejumlah 1.231 batang sama dengan 500, 25 m<sup>3</sup>, terdiri dari 975 batang sama dengan 395, 99 m<sup>3</sup> kelompok meranti dan 254 batang sama dengan 104, 26 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- s) Kayu gergajian sejumlah 28 keping sama dengan 3, 9360 m<sup>3</sup>, terdiri dari 23 keping sama dengan 3, 3620 m<sup>3</sup> kelompok Meranti dan 5 keping sama dengan 0, 5740 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- t) Kayu gergajian berbagai ukuran dan jenis sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) keping dengan volume sebesar 4, 1640 (empat koma satu enam empat nol) m<sup>3</sup> terdiri dari kelompok Meranti jumlah 3 keping

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 0, 1200 m<sup>3</sup> dan kelompok campuran Benuang jumlah 225 keping sama dengan 4, 0440 m<sup>3</sup> ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAIFUL bin HALIDI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 112/Pid.Sus/2012/PN.Mpw., tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN MULYONO , S.T. bin BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAN MULYONO S.T. Bin BAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Surat pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 04 / NA / 011 tanggal 29 Januari 2011 An. Markos seluas  $\pm$  500.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (Stepanus , Amd) ;
  - b) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 06 / NA / 2011 tanggal 29 Januari 2011 An. Heri Widodo seluas  $\pm$  80.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (Stepanus , Amd) ;
  - c) 1 (satu) berkas permohonan blangko SKAU tanggal 13 Oktober 2011 dari P2SKAU (Kepala Desa Sungai Uluk Palin) An. Edy BS kepada kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu ;
  - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 94 / BPPH / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Sdr. Subiandono (Pengelola Dokumen pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu) kepada Sdr. Eddy BS (P2SKAU) ;
  - e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 522.21 / 01 / P2S – X / 2011 tanggal 15 Oktober 2011 dari Sdr. Eddy BS (P2SKAU) kepada Sdr. Markos yang tidak ditandatangani oleh Sdr. Markos . Barang bukti tersebut disita dari saksi Sdr. Eddy BS

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita / 24 / XI / 2011 /  
Tipidter tanggal 08 November 2011 ;

- f) Surat kontrak / jasa pabrik CV. Sari Pasifik antara pihak pertama Suyanto selaku direktur CV. Sari Pasifik dengan pihak kedua Dian Mulyonoantang mengadakan suatu ikatan perjanjian kontrak jasa yang ditandatangani di Pontianak pada tanggal 05 September 2011 bermaterai;
  - g) 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002969 tanggal 15 Oktober - 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Uluk Palin Bpk. Eddy BS ;
  - h) 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 yang dibuat oleh P2SKAU Eddy BS ;
  - i) 12 (dua belas) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 tanggal 29 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2SKAU Eddy BS ;
  - j) 1 (satu) lembar asli surat dari Heri Widodo kepada Markos tertanggal 27 Juni 2011 ;
  - k) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan kayu yang ditandatangani oleh penerbit SKAU dengan pemilik kayu Markos ;
  - l) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Markos tertanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Markos berikut lampiran Fotocopy dokumen lainnya ;
  - m) 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002974 tanggal 19 Oktober - 02 November 2011 yang ditandatangani oleh kepala Desa Nanga Kalis Bpk. Satarman ;
  - n) 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU-V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satarman ;
  - o) 3 (tiga) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU -V / 2011 tanggal 12 April 2011 ;
  - p) 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Olahan (DKO) nomor : 01 / DKO / SKAU / X / 2011 yang ditandatangani oleh Satarman ;
  - q) 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa antara Lourensius Imau kepada Bagyo Suroso tanggal 13 April 2011 berikut lampiran photo copy dokumen lainnya ;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Kayu bulat sejumlah 1.231 batang sama dengan 500, 25 m<sup>3</sup>, terdiri dari 975 batang sama dengan 395, 99 m<sup>3</sup> kelompok meranti dan 254 batang sama dengan 104, 26 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- s) Kayu gergajian sejumlah 28 keping sama dengan 3,9360 m<sup>3</sup>, terdiri dari 23 keping sama dengan 3, 3620 m<sup>3</sup> kelompok Meranti dan 5 keping sama dengan 0, 5740 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- t) Kayu gergajian berbagai ukuran dan jenis sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) keping dengan volume sebesar 4, 1640 (empat koma satu enam empat nol) m<sup>3</sup> terdiri dari kelompok Meranti jumlah 3 keping sama dengan 0, 1200 m<sup>3</sup> dan kelompok campuran Benuang jumlah 225 keping sama dengan 4, 0440 m<sup>3</sup> ;

Dirampas untuk Negara ;

- 5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 125/PID.SUS/2013/PT.PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 112/Pid.Sus/2012/PN.MPW, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.MPW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Desember 2013 ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 125 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK Tanggal 09 Oktober 2013 an. Terdakwa DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI, terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena seharusnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, selain mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnya mempertimbangkan juga akibat yang akan timbul dari perbuatan Terdakwa, karena apabila kita memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan membeli hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan saksi SYAIFUL bin HALIDI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 1231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) batang atau setara dengan Volume sebesar 500,25 m<sup>3</sup>, akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang berada di sekitar hutan tempat diambilnya kayu-kayu tersebut, seperti berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat dan akhirnya akan timbul bencana yang membuat lebih banyak lagi masyarakat menderita ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa "Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa “Hutan, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggungugat”;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 125 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK Tanggal 09 Oktober 2013 an. Terdakwa DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI, yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak akan menimbulkan efek jera ;
- Bahwa menurut ilmu hukum pidana, efek jera dalam ppidanaan, tidak saja ditujukan terhadap Terdakwa saja, melainkan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana serupa, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 125 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK Tanggal 09 Oktober 2013 an. Terdakwa DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI, yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga tidak mencegah terjadinya Tindak Pidana serupa di kemucilan ban dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menganut perumusan pidana absolute dalam bentuk Pidana Maksimal, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, masih jauh dari pada Pidana Maksimal, sehingga tidak memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, karena dapat mengganggu perekonomian dan pelestarian lingkungan;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah melakukan “Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, tidak memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap di Pengadilan Tingkat pertama, di mana berdasarkan



fakta-fakta dipersidangan yang telah terungkap di pengadilan tingkat pertama, di mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tingkat pertama tersebut, Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan membeli hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dari saksi SYAIFUL bin HALIDI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 1231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) batang atau setara dengan Volume sebesar 500,25 m<sup>3</sup>;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang berada di sekitar hutan tempat diambilnya kayu-kayu tersebut, seperti berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat dan akhirnya akan timbul bencana yang membuat lebih banyak lagi masyarakat menderita;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa "Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa "Hutan, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan tidak sesuai rasa keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.100.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasar yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA maupun Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 tahun 2009 untuk digunakan memperberat hukuman terhadap Terdakwa, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai sifat jahat yang membahayakan masyarakat dan negara yaitu mendanai orang lain yaitu Syaiful dengan uang Rp.125 juta untuk menebang kayu dalam hutan secara melawan hukum atau melawan hak, karena untuk menebang hutan yang bukan milik harus mendapat izin dari pihak yang benwenang;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa melalui orang-orangnya dalam jumlah besar yaitu sekitar 552 m3 sehingga negara mengalami kerugian besar;
- Bahwa atas kerjasama Terdakwa dengan Syaiful, maka kemudian Syaiful menyuruh Markos, Heri dan Eddy dengan cara bekerjasama dengan Kepala Desa Stepanus untuk membuat Surat SPPT No.04/NA/2011 sebagai bukti kepemilikan lahan, hal ini berarti menempatkan keterangan palsu pada Surat SPPT kepemilikan padahal ketiga orang ini tidak mempunyai kepemilikan lahan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan memanfaatkan kepala Desa EDDy agar tidak melakukan cek fisik kayu atau lahan untuk membuat SKAU dengan cara memberikan upah kepada Eddy sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sifat jahat dan modus operandi yang dilakukan Terdakwa tentu sangat membahayakan masyarakat dan pemerintah yaitu bisa mengakibatkan banjir dan kerusakan hutan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mempawah** tersebut ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014



Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 125/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 9 Oktober 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 112/PID.SUS/2012/PN.Mpw, tanggal 2 Juli 2013 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIAN MULYONO, S.T. bin BAKRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 04 / NA / 011 tanggal 29 Januari 2011 An. Markos seluas  $\pm$  500.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (Stepanus , Amd) ;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah bermaterai Nomor : 06 / NA / 2011 tanggal 29 Januari 2011 An. Heri Widodo seluas  $\pm$  80.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Awin (Stepanus , Amd) ;
  - c. 1 (satu) berkas permohonan blangko SKAU tanggal 13 Oktober 2011 dari P2SKAU (Kepala Desa Sungai Uluk Palin) An. Edy BS kepada kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu ;
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 94 / BPPH / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Sdr. Subiandono (Pengelola Dokumen pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu) kepada Sdr. Eddy BS (P2SKAU) ;
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Blangko Dokumen SKAU Nomor : 522.21 / 01 / P2S – X / 2011 tanggal 15 Oktober 2011 dari Sdr. Eddy BS (P2SKAU) kepada Sdr. Markos yang tidak ditandatangani oleh Sdr. Markos . Barang bukti tersebut disita dari saksi Sdr. Eddy BS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita / 24 / XI / 2011 /  
Tipidter tanggal 08 November 2011 ;

- f. Surat kontrak / jasa pabrik CV. Sari Pasifik antara pihak pertama Suyanto selaku direktur CV. Sari Pasifik dengan pihak kedua Dian Mulyonoantang mengadakan suatu ikatan perjanjian kontrak jasa yang ditandatangani di Pontianak pada tanggal 05 September 2011 bermaterai;
- g. 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002969 tanggal 15 Oktober - 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Uluk Palin Bpk. Eddy BS ;
- h. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 yang dibuat oleh P2SKAU Eddy BS ;
- i. 12 (dua belas) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 01/DKB/SKAU-VII/2011 tanggal 29 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2SKAU Eddy BS ;
- j. 1 (satu) lembar asli surat dari Heri Widodo kepada Markos tertanggal 27 Juni 2011 ;
- k. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan kayu yang ditandatangani oleh penerbit SKAU dengan pemilik kayu Markos ;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Markos tertanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Markos berikut lampiran Fotocopy dokumen lainnya ;
- m. 1 (satu) lembar asli SKAU No. Seri : 002974 tanggal 19 Oktober - 02 November 2011 yang ditandatangani oleh kepala Desa Nanga Kalis Bpk. Satarman ;
- n. 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU-V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satarman ;
- o. 3 (tiga) lembar asli Daftar Kayu Bulat (DKB) nomor : 02 / DKB / SKAU -V / 2011 tanggal 12 April 2011 ;
- p. 1 (satu) lembar asli Daftar Kayu Olahan (DKO) nomor : 01 / DKO / SKAU / X / 2011 yang ditandatangani oleh Satarman ;
- q. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa antara Lourensius Imau kepada Bagyo Suroso tanggal 13 April 2011 berikut lampiran photo copy dokumen lainnya ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kayu bulat sejumlah 1.231 batang sama dengan 500, 25 m<sup>3</sup>, terdiri dari 975 batang sama dengan 395, 99 m<sup>3</sup> kelompok meranti dan 254 batang sama dengan 104, 26 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- s. Kayu gergajian sejumlah 28 keping sama dengan 3,9360 m<sup>3</sup>, terdiri dari 23 keping sama dengan 3, 3620 m<sup>3</sup> kelompok Meranti dan 5 keping sama dengan 0, 5740 m<sup>3</sup> kelompok Rimba campuran ;
- t. Kayu gergajian berbagai ukuran dan jenis sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) keping dengan volume sebesar 4, 1640 (empat koma satu enam empat nol) m<sup>3</sup> terdiri dari kelompok Meranti jumlah 3 keping sama dengan 0, 1200 m<sup>3</sup> dan kelompok campuran Benuang jumlah 225 keping sama dengan 4, 0440 m<sup>3</sup> ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua :

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)